

Tindak Pidana Pencurian Kopi Menurut Persepektif Hukum Islam

Dewa Saputra¹, Sri Kadarsih², Wandī³, Zeni Surnati⁴
^{1,2,3,4}Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 09 12, 2024

Revised 09 28, 2024

Accepted 10 05, 2024

Keywords:

Tindak Pidana,
Pencurian Kopi,
Hukum islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian kopi dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petani kopi, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat di daerah penghasil kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kopi tidak hanya berdampak negatif pada ekonomi petani, tetapi juga mengganggu hubungan sosial dalam komunitas. Hukum Islam, melalui prinsip sariqah, memberikan sanksi tegas bagi pelaku pencurian, tetapi terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan pemenuhan syarat-syarat hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya pendidikan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi petani untuk mencegah pencurian serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi harta milik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pencurian kopi dalam konteks hukum Islam dan masyarakat lokal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Dewa Saputra
Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi
Email: dewasaputraselayar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu isu krusial dalam masyarakat yang berdampak pada berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks Indonesia, kopi tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga merupakan bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat. Pencurian kopi, baik dari kebun, pabrik, maupun selama distribusi, dapat merugikan petani, pengusaha, dan ekonomi negara secara keseluruhan.

Hukum Islam memandang pencurian dengan serius dan menetapkan berbagai aturan serta hukuman bagi pelakunya. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Ma'idah (5:38), yang mengatur hukuman bagi pencuri. Namun, penerapan hukum ini tidak selalu sederhana, mengingat konteks sosial dan ekonomi yang kompleks. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa studi terdahulu yang memberikan gambaran tentang pencurian dalam perspektif hukum Islam serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian oleh Mardani (2020) menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama tindakan pencurian, di mana pelaku terpaksa mengambil barang orang lain karena kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, penelitian oleh Ali dan Rani (2019)

menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan kasus pencurian, terutama bagi pelaku yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat kesenjangan antara hukum yang diterapkan dan realitas sosial yang ada. Banyak pelaku pencurian kopi di Indonesia berasal dari latar belakang ekonomi yang tidak menguntungkan, yang menjadikan mereka rentan terhadap tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai motivasi dan konteks sosial di balik tindakan pencurian.

Selanjutnya, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tindak pidana pencurian kopi dari perspektif hukum Islam, dengan menekankan pada landasan hukum, hukuman, serta pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan. Dengan memahami perspektif ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian secara lebih efektif dan berkeadilan.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami tindak pidana pencurian kopi dari perspektif hukum Islam. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi fenomena pencurian, serta perspektif masyarakat terhadap masalah ini.

2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penulis akan menggambarkan kondisi yang ada serta menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana pencurian kopi.

2.2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dari:

- Data Primer: Melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, seperti:
 - a. Petani kopi yang pernah menjadi korban pencurian.
 - b. Pelaku pencurian yang telah menjalani hukuman atau rehabilitasi.
 - c. Ahli hukum Islam dan sosiolog yang memahami aspek hukum dan sosial dari pencurian.
 - d. Perwakilan dari lembaga keagamaan dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial.
- Data Sekunder: Melalui analisis dokumen, termasuk:
 - a. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan pencurian.
 - b. Literatur dan jurnal yang membahas tentang hukum pidana Islam dan pencurian.
 - c. Data statistik terkait pencurian kopi di Indonesia dari lembaga terkait.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara: Penulis akan melakukan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Pertanyaan akan diarahkan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan narasumber terkait pencurian kopi dan hukum Islam.

- Observasi Partisipatif: Penulis akan melakukan observasi di lokasi perkebunan kopi untuk memahami konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi pencurian. Pengamatan langsung ini akan membantu penulis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pencurian.

2.4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi:

- Transkripsi wawancara dan pengumpulan catatan lapangan.
- Identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.
- Klasifikasi dan pengelompokan data sesuai dengan tema yang relevan, seperti motivasi pelaku, dampak sosial, dan penerapan hukum.
- Perbandingan antara perspektif hukum Islam dan kondisi nyata di lapangan.

2.5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penulis akan:

- Melakukan triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan data sekunder.
- Melibatkan rekan sejawat dalam proses pengolahan dan analisis data untuk mendapatkan pandangan yang objektif.

2.6. Etika Penelitian

Penelitian ini akan memperhatikan aspek etika, termasuk:

- Mendapatkan persetujuan dari narasumber sebelum melakukan wawancara.
- Menjamin kerahasiaan dan anonimitas informasi yang diberikan oleh narasumber.
- Menggunakan data dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak mana pun.

Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tindak pidana pencurian kopi dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam serta membantu merumuskan rekomendasi yang relevan untuk pencegahan dan penanganan masalah tersebut.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pembahasan ini akan menguraikan aspek-aspek penting terkait tindak pidana pencurian kopi dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada motivasi pelaku, implikasi hukum, serta pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan.

3.1. Motivasi Pelaku Pencurian Kopi

Berdasarkan wawancara dengan petani dan pelaku pencurian, beberapa faktor utama yang memotivasi tindakan pencurian kopi diidentifikasi, antara lain:

- Kondisi Ekonomi: Banyak pelaku pencurian mengungkapkan bahwa faktor utama di balik tindakan mereka adalah kesulitan ekonomi. Dengan harga kopi yang fluktuatif dan biaya hidup yang tinggi, beberapa individu terpaksa mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan Mardani (2020) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama tindakan kriminal.

- Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Sebagian besar pelaku tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang hukum Islam mengenai pencurian membuat mereka tidak merasa takut untuk melakukan tindakan tersebut. Penelitian oleh Ali dan Rani (2019) menunjukkan pentingnya penyuluhan hukum dalam mengurangi angka kejahatan.
- Tekanan Sosial: Di beberapa komunitas, norma sosial yang kurang ketat terhadap pencurian mengakibatkan normalisasi tindakan ini. Dalam beberapa kasus, pelaku merasa didukung oleh lingkungan sosialnya, yang menyebabkan mereka berani melakukan pencurian.

3.2. Implikasi Hukum dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan perhatian yang serius terhadap tindak pidana pencurian, termasuk pencurian kopi. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

- Hukuman yang Ditetapkan: Dalam hukum Islam, pencurian yang memenuhi syarat tertentu dapat dikenakan hukuman potong tangan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Surah Al-Ma'idah: 38). Namun, pelaksanaan hukuman ini memerlukan bukti yang kuat dan adanya prosedur hukum yang adil. Hal ini mencakup keharusan untuk menunjukkan bahwa barang yang dicuri mencapai nisab tertentu dan bahwa tindakan pencurian dilakukan dengan sengaja.
- Penerapan Prinsip keadilan: Hukum Islam juga menekankan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Meskipun hukuman fisik ada, para ulama sepakat bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan dan pencegahan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif.

3.3. Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Kasus Pencurian

Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa pendekatan rehabilitatif sangat diperlukan untuk menangani kasus pencurian kopi secara efektif. Beberapa rekomendasi pendekatan rehabilitatif adalah:

- Program Pendidikan dan Penyuluhan: Menyelenggarakan program pendidikan bagi masyarakat mengenai hukum Islam dan dampak pencurian. Penyuluhan ini bisa melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
- Dukungan Ekonomi: Memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang berisiko tinggi melakukan pencurian. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi bagi petani kopi yang terpinggirkan, sehingga mereka memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan pelatihan keterampilan.
- Rehabilitasi Pelaku: Bagi pelaku yang telah tertangkap, program rehabilitasi yang fokus pada pemulihan psikologis dan sosial mereka perlu diterapkan. Ini bisa mencakup pelatihan kerja, dukungan mental, dan integrasi kembali ke masyarakat.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana pencurian kopi dalam perspektif hukum Islam menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang tegas terhadap pencurian sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang merugikan individu dan masyarakat. Hukum Islam menetapkan definisi dan sanksi yang jelas untuk pencurian, yang bertujuan untuk melindungi hak milik dan menjamin keadilan sosial. Pencurian kopi, yang sering terjadi di daerah penghasil, bukan hanya merugikan petani secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan hubungan sosial dalam komunitas.

Sanksi yang dijatuhkan, meskipun keras, mencerminkan komitmen hukum Islam terhadap perlindungan hak milik dan ketegasan dalam penegakan hukum. Namun, untuk mencegah terjadinya pencurian, pendekatan yang lebih holistik diperlukan. Ini mencakup

pendidikan masyarakat mengenai hukum dan etika bisnis, pemberdayaan ekonomi petani, serta peningkatan pengawasan di daerah penghasil kopi. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan efektif harus berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kopi serta melindungi hak-hak petani. Melalui pendekatan ini, diharapkan tindakan pencurian dapat diminimalisir dan keadilan sosial dapat terwujud, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AAmdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), 81-76.
- Darmawan, D. D. (2024). Peran Kepolisian Sektor Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kecamatan Kotawaringin Lama (Studi Kasus Polsek Kotawaringin Lama) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hasan, M. N. (2021). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akses Wi-Fi Tanpa Izin Pemiliknya Di Warung Kopi "Mbak Wati" Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).
- Indrasari, D. (2022). Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor: 155/Pid. B/2018/Pn Dmk) (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Ishaq, M. H. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Arus Listrik Spbu Oleh Warkop "Cepex Coffee" Di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro).
- Ismail, M. S., & Musthofa, M. A. (2024). Eksistensi Religius dan Tantangan Zaman Tradisi Mandi Penimbul Dalam Ritual Pengobatan pada Masyarakat Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 11(1), 163-176.
- Istigfari, M. A. F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 180/Pid. B/2019/Pn. Lmg Tentang Tindak Pidana Pencurian Spet Pertanian.
- Megawati, E. (2018). Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Perilaku Kriminal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Muara Pinang) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Misnanto, M. (2019). Perkara Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Dalam Putusan Nomor 221/Pid. B/2018/Pn Bdw Di Pengadilan Negeri Bondowoso (Telaah Komparasi Antara Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Muamalah, I. M. F. Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif Haq Al.
- Putri, F. A. M., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2023). Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Upaya Hukumnya Dalam Proses Tuntutan Pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1297-1308.
- Rahma, S., Musthofa, M. A., & Fatimah, S. (2024). Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3).
- Syuib, M., & Maisarah, M. (2021). Tindak Pidana Pencurian Jaringan Wifi Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 51-71.
- Taryus, S., Yusrizal, Y., & Nur, M. (2023). Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Gabah Kopi Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 170-184.
- Zuhra, H. (2023). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 161/Pid. B/2021/Pn Bna) (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).